



**SALINAN**

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas atau unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang pengelolaan sampah dan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi serta layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya di daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - c. bahwa dengan adanya penambahan unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta perubahan nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 141);
  8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 12);
- b. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 3 diubah dan setelah huruf f Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
  1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dibentuk dengan Kelas A; dan
  2. UPTD Perbibitan Ternak dibentuk dengan Kelas A.
- b. UPT Dinas Perhubungan, terdiri atas:
  1. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dibentuk dengan Kelas A; dan
  2. UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan dibentuk dengan Kelas B.
- c. UPT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yakni UPTD Loka Latihan Kerja dibentuk dengan Kelas B;
- d. UPT Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  1. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk dengan Kelas B; dan
  2. UPTD Pengelolaan Sampah dibentuk dengan Kelas A.
- e. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:
  1. UPTD Pengelolaan Air Minum dibentuk dengan Kelas A;
  2. UPTD Peralatan dan Perbekalan dibentuk dengan Kelas A; dan
  3. UPTD Air Limbah Domestik dibentuk dengan Kelas A.
- f. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah I, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Sigi Biromaru dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Sigi Kota;
  2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah II, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Palolo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki;
  3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah III, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kulawi dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Lindu;

4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah IV, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kulawi Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro;
  5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah V, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Dolo Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Dolo Barat;
  6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VI, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Dolo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dolo, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa;
  7. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VII, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kinovaro dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat; dan
  8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VIII, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Marawola dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Marawola.
- g. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk dengan Kelas B.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

5. Setelah Paragraf 2 Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 dan di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Tugas dan Fungsi UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 25A

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan sampah;
  - c. pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
  - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pengelolaan sampah; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25B

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah;
  - c. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
  - d. melaksanakan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan;
  - e. melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi atau jasa layanan pengelolaan sampah;
  - f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemeliharaan daya dukung infrastruktur dan sarana prasarana UPTD;
  - g. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
  - h. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 25C

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan serta pengelolaan keuangan UPTD;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPTD;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan UPTD;
  - d. melaksanakan pengelolaan urusan surat masuk/keluar dan kearsipan;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan UPTD;
  - g. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
  - h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD;
  - i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan UPTD; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Bagian Kelima BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kelima UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28

- (1) UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan, pengendalian dan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan mengacu pada kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. pelaksanaan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi unit Sistem Penyediaan Air Minum;

- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. melaksanakan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
  - c. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi unit Sistem Penyediaan Air Minum;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum;
  - e. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
  - f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) UPTD Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan peralatan dan perbekalan serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Peralatan dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. pengelolaan penggunaan, penyewaan dan pemeliharaan alat berat;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. melaksanakan pengelolaan penggunaan/ pemanfaatan/ pengoperasian dan penyewaan alat berat;
  - c. melaksanakan perawatan dan perbaikan alat;
  - d. melaksanakan penyusunan data riwayat peralatan;
  - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penggunaan alat berat dengan instansi terkait;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan operator alat berat dan mekanik;
  - g. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
  - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 32A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) UPTD Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibidang pengelolaan air limbah domestik mencakup pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
  - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 32B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

- (1) Kepala UPTD Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan



Umum dan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
    - b. mengawasi setiap kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
    - c. mengawasi kebersihan peralatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
    - d. melakukan kerja sama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik;
    - e. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
    - f. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
    - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
    - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
13. Setelah Bagian Ketujuh BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan dan ditambahkan 2 (dua) paragraf, yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2 serta di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 41D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedelapan

UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### Paragraf 1

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 41A

Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Pasal 41B

Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Paragraf 2

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 41C

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi;
- c. penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41D

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
  - b. memberikan informasi tentang hak korban;
  - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
  - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
  - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
  - f. menyediakan layanan hukum;
  - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
  - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
  - i. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
  - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
  - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan;
  - l. menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya;
  - m. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
  - n. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat dan/atau pegawai pada:
  - a. Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sampah; dan
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 18 November 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 28


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 6  
TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH




BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 6  
TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN